



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kekurangan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 2% (dua perseratus) dari total Anggaran Alokasi Dana Desa yang seharusnya 10% (sepuluh perseratus), sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 41);
20. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21 ), diubah sebagai berikut :





1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 huruf i dihapus, serta ayat (9) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan penghargaan perangkat desa masa kerja 20 tahun atau lebih;
  - c. Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Tunjangan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. Operasional Pemerintah Desa;
  - f. Operasional dan tunjangan BPD;
  - g. Insentif RT dan RW; dan
  - h. Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
  - i. Dihapus.
- (2) Mekanisme, besaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
- (3) ADD untuk Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat digunakan untuk :
  - a. Alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
  - b. Cetak dan penggandaan/fotokopi;
  - c. Biaya perjalanan dinas;
  - d. Biaya rapat-rapat desa;
  - e. Tunjangan kinerja RT dan RW;
  - f. Bantuan operasional Linmas;
  - g. Biaya rekening listrik, air dan telepon kantor, internet; dan
  - h. Pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah desa;
- (4) ADD untuk Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat digunakan untuk :
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Cetak dan penggandaan/fotokopi;
  - c. Biaya rapat;
  - d. Perjalanan dinas;
  - e. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
  - f. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor; dan
  - g. Pengadaan pakaian seragam dan atau olahraga BPD;
- (5) ADD untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat digunakan untuk :
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Cetak dan penggandaan/fotokopi; dan
  - c. Biaya rapat;
- (6) ADD untuk Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat digunakan untuk :
  - a. Meningkatkan kemampuan dan sumber daya Aparat Pemerintahan Desa, BPD dan RT/RW;



- b. Biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Kantor/Balai Desa, Kantor BPD;
  - c. Biaya kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan desa dapat digunakan untuk pengadaan Komputer, Laptop, mesin ketik, TV diruang tunggu, meja kursi, gorden, teralis, kanopi, genset, air condition, telepon, papan monografi, papan nama kantor, papan informasi, almari arsip, ambulance desa, software dan jaringan internet;
  - d. Biaya pemeliharaan inventaris kantor; dan
  - e. Inventarisasi Tanah Kas Desa dan aset desa lainnya dan penyertifikatan secara bertahap terhadap tanah kas desa;
- (7) ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lainnya untuk membiaya kegiatan yang sama;
- (8) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas dan yang bersifat mendesak;
- (9) Penyaluran / Pencairan ADD, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Semester I sebesar 50 % (lima puluh perseratus) diajukan mulai bulan Maret 2015 kecuali ajuan kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
  - b. Semester II sebesar 50 % (lima puluh perseratus) termasuk ajuan kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, dapat diajukan jika penyerapan anggaran pada tahap I sudah dicairkan dan dilaksanakan;
  - c. ADD Perubahan diajukan setelah APBD Kabupaten Batang Perubahan ditetapkan, dengan ketentuan anggaran semester I dan semester II sudah dicairkan serta dilaksanakan.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Sebelum proses pencairan ADD, Pemerintah Desa dan BPD wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (2) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan ketentuan :
  - a. ADD Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Penghargaan masa kerja perangkat desa 20 tahun atau lebih, Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemberdayaan Pemerintahan desa, Operasional Pemerintah Desa dan insentif RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
  - b. ADD Operasional dan Tunjangan BPD dilakukan oleh BPD;
- (3) Tambahan Anggaran ADD Perubahan digunakan untuk Kegiatan pada Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas Desa.



3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 huruf c dirubah serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati Batang c.q. Camat, diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan Semester I, sebesar 50% dilampiri :
  - SPJ ADD Tahun Anggaran 2014 Semester II;
  - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015, yang sudah memuat ADD;
  - Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
  - RAB ADD;
  - Kuitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
  - Fotokopi Rekening Kas Umum Desa pada Bank Jateng Cabang Batang.
- b. Permohonan Semester II, sebesar 50%, dilampiri :
  - SPJ ADD Tahun Anggaran 2015 Semester I;
  - Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2015 Semester I;
  - Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
  - RAB ADD;
  - Kuitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
  - Fotokopi Rekening Kas Umum Desa pada Bank Jateng Cabang Batang.
- c. Permohonan ADD Perubahan dilampiri :
  - Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
  - Kuitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
  - Fotokopi Rekening Kas Umum Desa pada Bank Jateng Cabang Batang;
  - RAB ADD Perubahan; dan
  - Laporan Realisasi.
- d. Contoh form ajuan perubahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Bilamana setelah Desa mengajukan permohonan pencairan semester I terdapat perubahan RAB, maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Setelah dana bantuan diterima oleh desa, perubahan RAB maksimal 7 hari.
- Syarat - syarat yang harus diajukan untuk perubahan RAB yaitu :
  - a. Melampirkan Berita Acara (BA) Musyawarah Desa (Musdes) tentang pengalihan/perubahan lokasi kegiatan fisik ADD Tahun 2015 beserta alasan disertai daftar hadir para penerima bantuan ADD di Desa.
  - b. Melampirkan RAB sebelum perubahan dan setelah perubahan.
  - c. Foto 0% fisik lokasi kegiatan.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :



### Pasal 13

- (1) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDesa.
  - (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh bendahara desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.
  - (3) Laporan realisasi anggaran penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  - (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester II dan perubahan kepada Bupati, c.q. Kabag. Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya;
  - (5) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.
5. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Nopember 2015

**BUPATI BATANG**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001





A. Form Pengantar Kecamatan



**KECAMATAN LIMPUNG\*)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : ..... Telp .....\*)

Limpung\*),..... 2015

Nomor : 142 / .....  
 Lampiran : 3 (tiga) bendel  
 Perihal : Permohonan Pencairan Alokasi  
 Dana Desa ( ADD ) Perubahan  
 Tahun 2015.

Kepada :  
 Yth. Bupati Batang  
 c.q. Ka. Bag. Pemdes Setda Kab. Batang  
 di  
**BATANG**

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang nomor 22 tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor 412.2 / 609 / 2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Batang nomor 412.2/214/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
4. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / 611 / 2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Batang nomor 900/225/2015 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang.

Bersama ini dengan kormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Perubahan sebanyak ..... desa di Kecamatan Limpung\*) sebesar Rp. .... (..dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	PENERIMAAN BERSIH
	JUMLAH		

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat Limpung\*)

Stempel & ttd

.....  
 Pangkat/Gol .....  
 NIP. ....

Tembusan :

1. Arsip.

Keterangan \*)

1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.





B. Form Pengantar Desa



**DESA LIMPUNG\*)**  
**KECAMATAN LIMPUNG\*)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : ..... Telp .....\*)

Limpung\*),..... 2015

Nomor : 142 / .....  
Lampiran : 4 (empat) bendel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Alokasi Dana Desa  
Perubahan Tahun 2015

Kepada  
Yth. Bupati Batang  
c.q. Camat Limpung\*)  
di -  
LIMPUNG\*

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang nomor 22 tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor 412.2 / 609 / 2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Batang nomor 412.2/214/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
4. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / 611 / 2015 tentang Perubahan Keputusan Bupati Batang nomor 900/225/2015 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang.

Bersama ini kami ajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 untuk Desa Limpung\*), Kecamatan Limpung\*), Kabupaten Batang, sebesar Rp. .... (*...dengan huruf...*) agar ditransfer ke Tabungan Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Cabang Batang. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Rekening Tabungan Desa Limpung\*);
2. Kuitansi Penerimaan ADD Perubahan Tahun Anggaran 2015;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD Perubahan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Limpung\*)

stempel & ttd

.....  
(Nama terang)

Keterangan \*)  
Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing



C. Form kuitansi

ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2015

KUITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD  
 Uang sebanyak : Rp. ....  
 Terbilang : (----- dengan huruf -----)  
 Untuk Keperluan : Alokasi Dana Desa Perubahan, Desa ..... \*),  
 Kecamatan ..... \*), Kab. Batang Tahun 2015.

Desa\*) ..... 2015

Yang menerima :

Kepala Desa .....\*)

Bendahara Desa

stempel & ttd

ttd

Meterai Rp 6.000

.....  
(Nama terang)

.....  
(Nama terang)

Keterangan \*)

1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>I</b>	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa				
	Siltap Kepala Desa	-	-	-	
	Siltap Sekdes Non PNS	-	-	-	
	Siltap ( Kaur, Kasi, dan Kadus )	-	-	-	
	Siltap Kaur Umum	-	-	-	
	Siltap Kaur Keuangan	-	-	-	
	Siltap Kasi .....	-	-	-	
	dst	-	-	-	
	Siltap Kadus .....	-	-	-	
	dst	-	-	-	
	<b>Jumlah I</b>	-	-	-	
<b>II</b>	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa				
	Jaminan Kesehatan				
	Kepala Desa	-	-	-	
	Sekdes Non PNS	-	-	-	
	( Kaur, Kasi, dan Kadus )	-	-	-	
	Kaur Umum	-	-	-	
	Kaur Keuangan	-	-	-	
	Kasi .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
	Kadus .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
	<b>Jumlah A</b>	-	-	-	





NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
B	Penghargaan PD masa kerja 20 tahun/lebih				
	Kepala Desa	-	-	-	
	Sekdes Non PNS ( Kaur, Kasi, dan Kadus )	-	-	-	
	Kaur Umum	-	-	-	
	Kaur Keuangan	-	-	-	
	Kasi .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
	Kadus .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
		<b>Jumlah B</b>	-	-	-
C	Purna Tugas				
	Kepala Desa	-	-	-	
	Sekdes Non PNS ( Kaur, Kasi, dan Kadus )	-	-	-	
	Kaur Umum	-	-	-	
	Kaur Keuangan	-	-	-	
	Kasi .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
	Kadus .....	-	-	-	
	dst .....	-	-	-	
		<b>Jumlah C</b>	-	-	-
	<b>Jumlah II ( A+B+C )</b>	-	-	-	
III	Tunjangan BPD				
	Pimpinan BPD ... org x Rp. ....	-	-	-	
	Anggota BPD ... org x Rp. ....	-	-	-	
		<b>Jumlah III</b>	-	-	-



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>IV</b>	Operasional Perkantoran (Pemerintahan Desa)				
	A				
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Bahan Pakai Habis				
	- Alat Tulis Kantor	-	-	-	
	- Alat Listrik (lampu, pijar, batteray, kabel dll)	-	-	-	
	- Belanja perangkat, meterai dan benda pos lain	-	-	-	
	- Alat kebersihan kantor	-	-	-	
	- BBM/Gas	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	
	Jumlah A	-	-	-	
B	Belanja Jasa Kantor				
	- Belanja Telepon	-	-	-	
	- Belanja Air	-	-	-	
	- Belanja Listrik	-	-	-	
	- Belanja Majalah, Surat kabar	-	-	-	
	- STNK Kendaraan Dinas	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	
	Jumlah B	-	-	-	
C	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	- Belanja Cetak	-	-	-	
	- Belanja Penggandaan	-	-	-	
	Jumlah C	-	-	-	
D	Belanja Sewa				
	- Sewa Gedung/Gudang	-	-	-	
	- Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-	
	- Sewa Mobil	-	-	-	
	- Sewa Perlengkapan Kantor	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	
	Jumlah D	-	-	-	



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
E	Belanja Honorarium				
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angg.	-	-	-	
	- PPTKD ( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	
	- Bendahara Desa ( Kaur Keuangan )	-	-	-	
	- Petugas Verifikasi ( Sekdes )	-	-	-	
	- RT dan RW ... org x Rp. ....	-	-	-	
	- Linmas ... org x Rp. ....	-	-	-	
	- Petugas kebersihan kantor desa	-	-	-	
	Jumlah E	-	-	-	
F	Belanja Makan-Minum				
	- Makan-Minum rapat ... dos x Rp. ....	-	-	-	
	- Makan-Minum Tamu ... porsi x Rp. ....	-	-	-	
	Jumlah F	-	-	-	
G	Belanja Pakaian Dinas ( pilih salah satu )				
	- Kheki ... org x Rp. ....	-	-	-	
	- Korpri ... org x Rp. ....	-	-	-	
	- Batik ... org x Rp. ....	-	-	-	
	- Olah raga ... org x Rp. ....	-	-	-	
	Jumlah G	-	-	-	
H	Belanja Perjalanan Dinas				
	- Dalam Daerah	-	-	-	
	- Luar Daerah	-	-	-	
	Jumlah H	-	-	-	
	<b>Jumlah IV ( A+B+C+D+E+F+G+H )</b>	-	-	-	





NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
<b>V</b>	Operasional BPD					
	Belanja Barang dan Jasa					
	- ATK	-	-	-		
	- Penggandaan	-	-	-		
	- Konsumsi Rapat ... dos x Rp. ....	-	-	-		
	- Pakaian seragam ... org x Rp. ....	-	-	-		
	- Perjalanan dinas	-	-	-		
	- dst .....	-	-	-		
	<b>Jumlah V</b>	-	-	-		
<b>VI</b>	Operasional RT/ RW					
	Belanja Barang dan Jasa					
	- ATK	-	-	-		
	- Cetak dan Penggandaan	-	-	-		
	- Konsumsi Rapat ... dos x Rp. ....	-	-	-		
	- dst .....	-	-	-		
<b>Jumlah VI</b>	-	-	-			
<b>VII</b>	A	Pemberdayaan Pemerintahan Desa, antara lain :				
		Meningkatkan kemampuan dan sumber daya Aparat Pemerintahan Desa, BPD dan RT/RW;				
		- Bintek perangkat desa	-	-	-	
		- Peningkatan kapasitas BPD	-	-	-	
		- Peningkatan kapasitas RT/RW	-	-	-	
		- Studi orientasi	-	-	-	
		- dst.....	-	-	-	
		<b>Jumlah A</b>	-	-	-	
<b>B</b>	Biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Kantor/Balai Desa, Kantor BPD.					



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
C	- Rehab ringan fasilitas balai/kantor desa	-	-	-	
	- Perbaikan fasilitas lingkungan balai/kantor desa	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	
	Jumlah B	-	-	-	
	Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa :				
	Belanja modal :				
	- Komputer	-	-	-	
	- Meja dan Kursi	-	-	-	
	- 1 unit ( penetapan )	-	-	-	
	- 1 unit ( perubahan )	-	-	-	
	- Mesin TIK	-	-	-	
	- Laptop	-	-	-	
	- TV di ruang tunggu	-	-	-	
	- Gorden	-	-	-	
	- Teralis	-	-	-	
	- Kanopi	-	-	-	
	- Genset	-	-	-	
	- AC	-	-	-	
	- Ambulance desa	-	-	-	
	- Papan monografi/nama kantor	-	-	-	
	- Papan informasi	-	-	-	
	- Almari arsip	-	-	-	
	- Jaringan internet	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	
	Jumlah C	-	-	-	
D	Biaya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor			-	
	- Belanja jasa service	-	-	-	
	- Belanja suku cadang kendaraan	-	-	-	
	- Pemeliharaan komputer	-	-	-	
	- Pemeliharaan printer	-	-	-	



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (+/-) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
E	- Pemeliharaan sound system	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	
	Jumlah D	-	-	-	
	Inventarisasi Tanah Kas Desa dan aset desa lainnya dan penyertifikatan secara bertahap tanah kas desa				
	- Sertifikat tanah bengkok/balai desa/dst ....	-	-	-	
	Jumlah E	-	-	-	
	<b>Jumlah VII ( A+B+C+D+E )</b>	-	-	-	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	-	-	-	

Batang, ..... 2015  
KEPALA DESA .....

(.....)





Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI SEMESTER I (Rp.)	REALISASI SEMESTER I (Rp.)	ALOKASI SEMESTER II (Rp.)	REALISASI SEMESTER II (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=3-(5+7)	9	
I	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>								
	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa								
	Siltap Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	Siltap Sekdes Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	
	Siltap ( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	-	-	-	-	
	- Siltap Kaur Umum	-	-	-	-	-	-	-	
	- Siltap Kaur Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Siltap Kasi .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- Siltap Kadus .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah I</b>	-	-	-	-	-	-	-	
II	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa								
	A Jaminan Kesehatan								
	Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	Sekdes Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	
	( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kaur Umum	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kaur Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kasi .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kadus .....	-	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Jumlah A</b>	-	-	-	-	-	-	-
	B Penghargaan PD masa kerja 20 tahun/lebih								
	Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sekdes Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-
	( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kaur Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kaur Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi .....	-	-	-	-	-	-	-	-
- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Kadus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	
- dst .....	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah B</b>	-	-	-	-	-	-	-	



· NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI SEMESTER I (Rp.)	REALISASI SEMESTER I (Rp.)	ALOKASI SEMESTER II (Rp.)	REALISASI SEMESTER II (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=3-(5+7)	9
C	Purna Tugas							
	Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	
	Sekdes Non PNS	-	-	-	-	-	-	
	( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	-	-	-	
	- Kaur Umum	-	-	-	-	-	-	
	- Kaur Keuangan	-	-	-	-	-	-	
	- Kasi .....	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	- Kadus .....	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah C	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah II ( A+B+C )</b>	-	-	-	-	-	-	
III	Tunjangan BPD							
	Pimpinan BPD	-	-	-	-	-	-	
	Anggota BPD	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah III</b>	-	-	-	-	-	-	
IV	Operasional Perkantoran (Pemerintahan Desa)							
	Belanja Barang dan Jasa							
A	Belanja Bahan Pakai Habis							
	- Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	
	- Alat Listrik (lampu, pijar, batteray, kabel dll)	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja perangko, meterai dan benda pos lain	-	-	-	-	-	-	
	- Alat kebersihan kantor	-	-	-	-	-	-	
	- BBM/Gas	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah A	-	-	-	-	-	-	
B	Belanja Jasa Kantor							
	- Belanja Telepon	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Air	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Listrik	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Majalah, Surat kabar	-	-	-	-	-	-	
	- STNK Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah B	-	-	-	-	-	-	



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI SEMESTER I (Rp.)	REALISASI SEMESTER I (Rp.)	ALOKASI SEMESTER II (Rp.)	REALISASI SEMESTER II (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=3-(5+7)	9
C	<b>Belanja Cetak dan Pnggandaan</b>							
	- Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Pnggandaan	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah C	-	-	-	-	-	-	
D	<b>Belanja Sewa</b>							
	- Sewa Gedung/Gudang	-	-	-	-	-	-	
	- Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-	-	-	-	
	- Sewa Mobil	-	-	-	-	-	-	
	- Sewa Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah D	-	-	-	-	-	-	
E	<b>Belanja Honorarium</b>							
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angg.	-	-	-	-	-	-	
	- PPTKD ( Kaur, Kasi, Kadus )	-	-	-	-	-	-	
	- Bendahara Desa ( Kaur Keuangan )	-	-	-	-	-	-	
	- Petugas Verifikasi ( Sekdes )	-	-	-	-	-	-	
	- RT dan RW	-	-	-	-	-	-	
	- Linmas	-	-	-	-	-	-	
	- Petugas kebersihan kantor desa	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah E	-	-	-	-	-	-	
F	<b>Belanja Makan-Minum</b>							
	- Makan-Minum rapat	-	-	-	-	-	-	
	- Makan-Minum Tamu	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah F	-	-	-	-	-	-	
G	<b>Belanja Pakaian Dinas</b>							
	- Kheki	-	-	-	-	-	-	
	- Korpri	-	-	-	-	-	-	
	- Batik	-	-	-	-	-	-	
	- Olah raga	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah G	-	-	-	-	-	-	
H	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>							
	- Dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	
	- Luar Daerah	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah H	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah IV ( A+B+C+D+E+F+G+H )</b>	-	-	-	-	-	-	





• NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI SEMESTER I (Rp.)	REALISASI SEMESTER I (Rp.)	ALOKASI SEMESTER II (Rp.)	REALISASI SEMESTER II (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=3-(5+7)	9
<b>V</b>	Operasional BPD							
	Belanja Barang dan Jasa							
	- ATK	-	-	-	-	-	-	
	- Penggandaan	-	-	-	-	-	-	
	- Konsumsi Rapat	-	-	-	-	-	-	
	- Pakaian seragam	-	-	-	-	-	-	
	- Perjalanan dinas	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah V</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>VI</b>	Operasional RT/ RW							
	Belanja Barang dan Jasa							
	- ATK	-	-	-	-	-	-	
	- Foto copy dan / Penggandaan	-	-	-	-	-	-	
	- Konsumsi Rapat	-	-	-	-	-	-	
	- dst .....	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah VI</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>VII</b>	Pemberdayaan Pemerintahan Desa							
A	Meningkatkan kemampuan dan sumber daya Pemerintahan Desa dan BPD;							
	- Bintek perangkat desa	-	-	-	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah A</b>	-	-	-	-	-	-	
B	Biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Kantor/Balai Desa, Kantor BPD.							
	- Rehab ringan fasilitas balai/kantor desa	-	-	-	-	-	-	
	- Perbaikan fasilitas lingkungan balai/kantor desa	-	-	-	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah B</b>	-	-	-	-	-	-	
C	Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa :							
	Belanja modal :							
	- Komputer	-	-	-	-	-	-	
	- Meja dan Kursi	-	-	-	-	-	-	
	- Mesin TIK	-	-	-	-	-	-	
	- Laptop	-	-	-	-	-	-	



NO	JENIS PENGELUARAN	ALOKASI PENETAPAN (Rp.)	ALOKASI SEMESTER I (Rp.)	REALISASI SEMESTER I (Rp.)	ALOKASI SEMESTER II (Rp.)	REALISASI SEMESTER II (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=3-(5+7)	9
	- TV di ruang tunggu	-	-	-	-	-	-	
	- Gorden	-	-	-	-	-	-	
	- Teralis	-	-	-	-	-	-	
	- Kanopi	-	-	-	-	-	-	
	- Genset	-	-	-	-	-	-	
	- AC	-	-	-	-	-	-	
	- Ambulance desa	-	-	-	-	-	-	
	- Papan monografi/nama kantor	-	-	-	-	-	-	
	- Jaringan internet	-	-	-	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah C	-	-	-	-	-	-	
D	Biaya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor							
	- Belanja jasa service	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja suku cadang kendaraan	-	-	-	-	-	-	
	- Pemeliharaan komputer	-	-	-	-	-	-	
	- Pemeliharaan printer	-	-	-	-	-	-	
	- Pemeliharaan sound system	-	-	-	-	-	-	
	- dst.....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah D	-	-	-	-	-	-	
E	Inventarisasi Tanah Kas Desa dan aset desa lainnya dan penyertifikatan secara bertahap tanah kas desa							
	- Sertifikat tanah bengkok/balai desa/dst ....	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah E	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah VII ( A+B+C+D+E )</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	

Batang, ..... 2015  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)  
BUPATI BATANG,  
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

